



Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar

Samar^{1*}, Nurlin², Sukriadi³, Jusman⁴

^{1,2,3} Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Indonesia

⁴ Universitas Handayani Makassar, Indonesia

*Email: syam.todang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan erat hubungannya dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar. Ada tujuh bentuk yang diberikan dalam pelaksanaannya yaitu Pendidikan keagamaan, Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pendidikan kemampuan intelektual, Pendidikan etika, Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani, Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, Pendidikan keterampilan produktif. Belum maksimalnya pemenuhan hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu dari aspek normatif dan yuridis, aspek internal dan aspek eksternal, hal ini disebabkan aturan yang ada belum jelas dalam pelaksanaannya disamping itu kurangnya tenaga profesional, keterbatasan dana, dan sarana dan prasarana. Simpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di belum sepenuhnya dapat dilakukan terutama pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal, sedangkan hak pelatihan sudah dilaksanakan cukup baik. Tidak terlaksananya pemenuhan hak narapidana anak dikarenakan adanya beberapa kendala yang berasal dari dalam dan luar.

Kata Kunci : Pemenuhan hak, Narapidana Anak, Pendidikan dan Pelatihan

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of the rights of child prisoners in obtaining education and training and to find out the obstacles faced in the process of fulfilling the rights of child prisoners in obtaining education and training. This research is analytical descriptive in nature, which reveals the laws and regulations in its implementation in the community concerned with object study. The results of this study indicate that fulfilling the rights of child convicts to receive education and training is closely related to the guidance provided to convicts within the institution Correctional Polewali Mandar Regency. There are seven forms given in its implementation, namely religious education, education on awareness of the nation and state, education on intellectual abilities, education on ethics, education and physical and spiritual training, fostering healthy reintegration with society, education on productive skills. The fulfillment of these rights has not been maximized due to several obstacles, namely from normative and juridical aspects, internal aspects and external aspects, this is because the existing rules are not clear in their implementation besides the lack of professional staff, limited funds, and facilities and infrastructure. The conclusion from this research is that the fulfillment of the rights of criminal children in obtaining education and training has not been fully implemented, especially the fulfillment of children's rights in obtaining formal education, while the right to training has been implemented quite well. The fulfillment of the rights of child convicts is not implemented due to several obstacles that come from within and outside.

Keywords : *Fulfillment of rights, Child Prisoners, Education and Training*



PENDAHULUAN

Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Manik dan Sujasmin dalam (Remaja, 2022) menjelaskan bahwa Sistem pemasyarakatan merupakan “rangkaiannya penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Jadi pendapat tersebut dapat dianalisa bahwa pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Harsono dalam (Siddiq, 2015) menyatakan bahwa sebelum sistem Pemasyarakatan

muncul dan diberlakukan di Indonesia, diberlakukan sistem kepenjaraan yang dibawa oleh bangsa Belanda yang tumbuh dan berasal dari pandangan liberal. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan saat itu adalah Gestichten Reglement atau Reglemen Penjara. Hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Menurut (Abdur et al., 2020) bahwa Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan mengalami banyak perubahan dan perkembangan; dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya.

Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. (Alexius, 2020) menjelaskan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan sebuah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya. Artinya seseorang dapat menjalani masa pidana di LPKA sampai dengan usianya 18 Tahun. Anak yang menjalani masa Pidana di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan,



serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan Pancasila sebagai landasan riil dari sistem masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak-anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan dengan UU No. 20 Tahun 2003 dalam (Ziko & Subroto, 2022) mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwasanya pembelajaran ialah suatu upaya yang telah direncanakan secara sadar mewujudkan suasana kelas yang aktif antar anggota peserta dan dapat

menjadikan meningkatnya kualitas hidup seperti spiritual, kualitas agama, pengendalian diri pribadi, kecerdasan, serta akhlak yang baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Olehnya itu pendidikan sangatlah penting dilakukan oleh pemerintah maupun orang tua kepada anak agar mereka dapat berpikir positif untuk menciptakan sebuah prestasi bagi negara. Hutami et.al dalam (Wulan & Sasmita, 2021) menjelaskan bahwa Setiap anak adalah aset bangsa, untuk itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak menjadi manusia yang berkualitas tinggi. selanjutnya Tatik Mei Widari dalam (Wulan & Sasmita, 2021) menjelaskan Anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga dan dapat dikatakan bahwa baik buruknya hari depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Oleh sebab itu pendidikan sangatlah penting untuk ditanamkan mulai sejak dini kepada anak agar kedepan menjadi sebuah pegangan agar mereka terhindar bahkan memikirkan untuk tidak melakukan sebuah kesalahan yang ujungnya menempatkan mereka pada sebuah lembaga permasyarakatan.

Jika melihat pada permasalahan yang ada dalam pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada di Lembaga Masyarakat Kelas IIB



Kabupaten Polewali Mandar maka pemerintah harus jeli melihat fenomena ini, selain dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, keadaan ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana yang sangat tepat untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang tersangkut masalah pidana. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Adipradipto, 2019). olehnya itu Hal ini sangat membantu dalam hal mengurangi jumlah anak yang mendapatkan pendidikan kurang di masyarakat. Sejalan dengan yang dikatakan (Handoko, 2016) bahwa Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakat adalah kewajiban negara payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat bahwa setiap lembaga masyarakat wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidanan dan anak didik masyarakat.

Gambaran awal dari permasalahan yang terjadi adalah pihak lembaga

permasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar dalam memberikan pendidikan yang optimal, maka harus diperhatikan tiga aspek dalam masalah utama pendidikan yaitu kualitas, aksesibilitas dan relevansi. Situasi yang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa pendidikan yang diberikan kepada Anak di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Kabupaten Polewali Mandar belum optimal dikarenakan beberapa alasan yaitu tenaga pendidik atau pengajar dari petugas/staf Lembaga Masyarakat Kelas IIB Kabupaten Polewali Mandar di mana petugas itu sendiri belum tentu memiliki latar belakang maupun dasar sebagai pengajar yang baik, karena tenaga ahli yang baik akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pembelajaran juga sangat diatur oleh tata cara yang digunakan para guru ataupun pengajar dalam proses mengajar untuk tercapai tujuan pembelajaran. Ketepatan dalam memanfaatkan prosedur yang digunakan para guru atau pengajar akan bisa membangkitkan motivasi anak didik terhadap aktivitas pembelajaran yang diberikan. Anak didik akan dengan mudah menerima materi belajar apabila tata cara yang digunakan oleh pengajar pas ataupun cocok dengan kebutuhan anak didik.

Kedudukan petugas lembaga permasyarakatan Kelas IIB Polewali

Mandar dalam proses pembelajaran anak didik bisa dikatakan sangat mempengaruhi untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru melalui pendidikan baik pada aspek pelatihan dan metode yang lainnya. sebagaimana pendapat (Harahap, 2022) bahwa Adanya model pendidikan narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas.

Dari segi fasilitas penunjang pendidikan dibidang teknologi seperti komputer dan akses internet juga perlu diperhatikan, hal ini bertujuan agar anak didik di lembaga permasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar dapat memperoleh pengetahuan di era teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Selain pengajar yang kompeten, fasilitas belajar juga merupakan salah satu faktor untuk memotivasi semangat belajar anak didik. Maka dapat dikatakan perlu adanya perhatian dari berbagai pihak terutama petugas lembaga permasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar dalam pelaksanaan salah satu bagian dari pembinaan anak yaitu program pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan agar tidak adanya hambatan lain bagi anak didik dalam

mendapatkan pembelajaran sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia untuk anak didik.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah hak yang harus di penuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud di atas, dan tidak diberikan remisi merupakan salah satu pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan.

Perbedaan persyaratan terhadap narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya merupakan implementasi dari keadilan sebagai tujuan hukum. Tentunya hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan sebagaimana di tentukan pada ayat (3) ketentuan tersebut tidak serta merta diberikan remisi dan disamakan dengan pelaku kejahatan lainnya. Namun pada penerapannya, tolak ukur terhadap ketentuan. Berkelakuan baik ini tidak diatur secara limitative oleh Undang-Undang, maupun peraturan-peraturan lanjutan lainnya. Sehingga kelonggaran hokum ini dapat saja dijadikan sebagai alat bagi para aparat penegak hukum untuk memberkan pengurangan masa tahanan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam pemenuhan Hak narapidana dalam hal mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan anak di lembaga Kemasyarakatan Kelas IIB di Kabupaten Polewali Mandar Perovinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian (Ali. Z, 2009: 105). Sedangkan menurut Gunawan dalam (Afrikal, 2017) menjelaskan Dalam penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kab. Polewali Mandar. Kemudian Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian

dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan model analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992: 15), langkah-langkah dalam menganalisis data adalah (1) Reduksi Data, adalah proses pemilihan, perumusan dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan dalam melakukan penelitian ; (2) Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, setelah data terasa terpenuhi maka akan dijadikan dalam bentuk uraian yang sistematis; dan (3) Menarik kesimpulan, adalah kegiatan konfigurasi utuh, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga



Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Polewali Mandar

Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban. Konsep mengenai “hak” dan “kewajiban” adalah konsep yang terjalin kepada setiap manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang berbeda terhadap konsep “hak” dan “kewajiban”, namun semuanya mengarah kepada suatu titik yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang esensial pada manusia. Oleh karena itu, hak juga dimiliki oleh para narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Polewali Mandar dibuat agar narapidana anak tidak digabungkan dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) (3). Secara psikologi, seorang anak yang sering berinteraksi dengan orang dewasa pola perilakunya akan mengikuti orang sekitarnya terlebih lagi jika narapidana anak sering berinteraksi dengan narapidana dewasa yang telah melakukan kejahatan akan timbul kecenderungan anak tersebut semakin jahat atau mengetahui cara berbuat kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang lebih berpengalaman. Anak yang

telah melakukan tindak pidana dan menyandang status terpidana akan berdampak negatif bagi masa depannya nanti (Yusuf, 2022)

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam (Kahesti, 2018) tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi a) Seutuhnya; b) Menyadari Kesalahan; c) Memperbaiki Diri; d). Tidak Mengulangi Tindak Pidana; e). Dapat diterima kembali oleh lingkungan Masyarakat; f). Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan g).Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu meliputi 7 (tujuh) Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya. Program-program tersebut meliputi: 1) Pendidikan keagamaan,2).Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, 3) Pendidikan kemampuan intelektual, 4) Pendidikan etika, 5) Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani, 6) Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, 7) Pendidikan keterampilan produktif.



B. Bentuk-bentuk Pendidikan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan

1. Pendidikan Keagamaan

Dalam proses pendidikan keagamaan di lapas anak, para Anak Pidana diberikan pembelajaran mengaji khusus bagi yang beragama Islam. Untuk narapidana anak yang berjenis kelamin perempuan mengaji di ajarkan setiap hari senin dan rabu, sedangkan untuk narapidana lakilaki mengaji di ajarkan setiap hari Selasa dan Kamis. Ini bukanlah suatu proses diskriminasi terhadap agama lain karena kitab suci agama lain menggunakan bahasa Indonesia sedangkan kitab suci umat Muslim berbahasa Arab sehingga memerlukan pengetahuan khusus dalam memahami huruf, tajwid dan qiraat (teknik membaca Alquran). Kitab suci Al-Quran memang tidak bisa dibaca secara serampangan dan hal itu telah menjadi kesepakatan di antara para ulama (ijma'). Tujuan dari pendidikan ini untuk membangkitkan jiwa dan kesadaran untuk beragama. Umat muslim mengakui bahwa dalam membaca Al-Quran, terdapat semacam efek yang membentuk pola aksi dan reaksi terhadap aktifitas membaca dan pembaca. Efek ini berlangsung secara spiritual terhadap jiwa si anak dalam membangkitkan fitrah (kondisi penciptaan yang khas pada

manusia) kemanusiaannya. Imam Khomeini r.a. dalam surat wasiatnya kepada anaknya, mengatakan:

"Anakku, akrabkan dirimu dengan Al-Quran, kitab agung pengetahuan ini, meski hanya dalam bentuk membacanya (tanpa mempelajarinya). Dengan demikian, engkau telah membangun hubungan dengan Yang Terkasih. Jangan berpikir bahwa membacanya saja tanpa pemahaman (ma'rifah) adalah tak ada gunanya. Kesan seperti itu adalah hasutan setan. Bukankah ini adalah kitab yang datang dari Yang Terkasih untuk semua orang, termasuk untukmu Anakku! Surat dari Yang Terkasih amatlah indah meski si pencinta tak tahu maknanya. Dengan hasrat seperti itu, cinta Yang Terkasih, yang adalah kebaikan tertinggi, akan menyapamu dan, siapa tahu, ia mungkin mengulurkan tangannya"

Di dalam kata-kata Imam Khomeini r.a. di atas, penulis menemukan bahwa adanya suatu efek khusus yang diperoleh lewat membaca Alquran, meskipun tidak memahami artinya. Efek ini mengantarkan jiwa si pembaca menuju keintiman dengan Yang Terkasih dan memperoleh taufik dan hidayah-Nya, sehingga memungkinkan seseorang untuk melepaskan diri dari segala bentuk penyimpangan. Pengajaran membaca Al-Quran dilakukan bergantian antara laki-laki dan perempuan dua kali dalam seminggu yakni laki-laki pada hari Selasa dan Kamis sedangkan perempuan hari Senin dan Rabu.

Pendidikan keagamaan yang lainnya adalah pendidikan sholat bagi anak pidana yang beragama Islam.



Pembinaan ini ditujukan agar para narapidana anak mampu mengambil hikmah dari ritual-ritual spiritual sekaligus membantu dalam mereformasi kejiwaan anak menjadi lebih baik. Tidak ada pembatasan bagi mereka untuk beribadah selama ibadah itu tidak mengganggu aktivitas para penghuni lapas atau sesama warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal fasilitas beribadah, Lapas Anak telah menyediakan sebuah mesjid untuk melaksanakan ibadah bagi anak pidana yang beragama Islam, sedangkan bagi narapidana dan anak pidana yang non-muslim tidak disediakan sehingga ritual ibadah mereka hanya dilakukan di aula selama ini.

Dari hasil yang penulis peroleh di atas, tampak bahwa hak anak dalam memperoleh fasilitas ibadah bagi yang beragama non-muslim tidak sebanding dengan apa yang diberikan bagi napi anak yang muslim. Hal ini karena tidak tersedianya gereja atau tempat ibadah lainnya bagi mereka yang non-muslim. Juga, hak napi anak yang beragama non-muslim untuk mendapatkan pelajaran agama juga tidak diberikan.

2. Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pada usaha pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha yang dilakukan Lapas Anak tidak ada. Hal ini

berbeda dengan yang dilakukan di Lapas Anak pada umumnya dimana narapidana diberikan program latihan Pramuka yakni berupa latihan baris-berbaris, upacara bendera, membuat tenda, Dasadharma Pramuka dan berbagai macam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk membina kesadaran para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang dengan darah, akal, dan hati, siap untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Pendidikan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Pendidikan kemampuan intelektual (kecerdasan) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pembinaan kesadaran beragama. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Bab IX dalam Deskripsi Ruang Lingkup Pembinaan tentang Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan) dikatakan :

“Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak pidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan



ketentuanketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.”

Pembinaan intelektual ini hanya berbentuk pendidikan membaca dan menulis. Para anak pidana yang telah fasih dalam membaca Al-Quran dan Injil serta memiliki pengetahuan tentangnya ikut serta membantu pembimbing dalam mengajarkan para anak pidana yang belum fasih atau yang belum memahami pelajaran. Begitu pula dengan program pendidikan formal yang dirumuskan dalam tiga paket yakni Paket A, B dan C. Jenis pendidikan yang diberikan terbagi atas tiga paket, klasifikasinya adalah sebagai berikut; Paket A yang setingkat Sekolah Dasar, Paket B yang setingkat

Sekolah Menengah Pertama dan, Paket C yang setingkat Sekolah Menengah Umum.

Namun, menurut wawancara penulis terhadap beberapa anak pidana, mereka mengaku bahwa program seperti ini tidak ada di Lapas Anak. Tetapi pengakuan Suwandi (Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa untuk paket pendidikan A, B, dan C telah dilaksanakan di Lapas Anak. Hal ini sungguh membingungkan karena dua pernyataan ini saling bertentangan satu sama lainnya. Bisa jadi program ini memang ada dalam Lapas Anak tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang semestinya.

4. Pendidikan Etika

Pembinaan sikap dan perilaku adalah pembinaan yang berkaitan erat dengan tiga jenis pembinaan di atas. Perlu penulis jelaskan lebih dahulu definisi pendidikan dan etika. Terdapat perbedaan antara pendidikan dan etika. Meskipun etika adalah bagian dari pendidikan, dalam artian bahwa perolehan etika harus melalui proses pendidikan dan pembiasaan. Dalam perbedaan definisinya, pendidikan berarti pengembangan dan pembangunan. Terlepas dari cara dan tujuannya, pendidikan juga meliputi manusia dan hewan. Demikian juga pendidikan mental termasuk juga dalam pengertian pendidikan. Pelatihan



narapidana untuk patuh kepada hukum juga termasuk pendidikan. Sementara itu, dalam pengertian sikap atau akhlak, perilaku atau etika, khusus bagi manusia. Akhlak mengandung makna kesucian dan kemuliaan. Pendidikan secara terminologi berkaitan dengan usaha pengembangan dalam bentuk apapun yang diarahkan kepada tujuan dari pengembangan itu sendiri. Sementara sikap atau perilaku berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan dan berstandar kesucian dan kemuliaan.

Oleh karena itulah perbuatan yang dilakukan secara alami, bukan perbuatan yang berlandaskan etika atau bukan perbuatan yang berlandaskan akhlak. Namun tidak berarti antara yang alami dan yang etis keduanya bertentangan, namun berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam lapas anak, pembinaan sikap dan perilaku diterapkan dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masyarakat Lapas. Ini terlihat dari metode yang digunakan adalah memberikan kebebasan kepada Anak Pidana untuk bersosialisasi sebebaskan-bebasnya asal tidak melanggar nilai-nilai dari Pancasila sebagai landasan ideologis. Sebagaimana halnya suatu ideologi, yang merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip kepercayaan yang menawarkan

visi dan misi dalam menjalani kehidupan individu dan sosial.

Dalam kesehariannya, pihak Lapas Anak melakukan pemantauan terhadap aktivitas tingkah laku anak binaannya. Setiap anak diberikan penilaian terhadap perkembangan sikap dan mentalnya dalam beretika. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Lapas Anak untuk membuat perencanaan penempatan kerja dimana program ini adalah program reintegrasi anak didik pemyarakatan sebelum terjun langsung ke dalam masyarakat setelah bebas atau dibebaskan.

5. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jasmani dan Rohani.

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan dua pilar yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Pembinaan kesehatan jasmani yang memfokuskan diri pada pembentukan otot-otot yang kuat, metabolisme tubuh yang seimbang, aliran darah yang lancar dan sebagainya. Biasanya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani di Lapas Anak diadakan satu kali dalam seminggu yakni tepatnya pada hari minggu dengan olahraga senam. Olahraga senam ini wajib diikuti oleh semua anak pidana. Ada juga lapangan tenis yang tersedia di dalam lapas anak, namun para anak pidana sendiri tidak diberikan kesempatan untuk



menggunakan haknya dalam menggunakan lapangan tenis tersebut. Menurut wawancara dengan salah satu anak pidana bahwa lapangan tenis itu hanya digunakan oleh pegawai lapas sedangkan mereka hanya disuruh untuk memungut-mungut bola tenis. Padahal ini merupakan hak anak pidana yang wajib disediakan oleh Lapas Anak karena merupakan amanah yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, Pemberian perlengkapan pakaian dan, Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Kegiatan senam ini juga dilaksanakan bersamaan dengan para narapidana dewasa lainnya. Yang kita ketahui bersama bahwa narapidana anak dengan narapidana dewasa tidak boleh disatukan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak juga terdapat sebuah klinik. Klinik ini berfungsi untuk para anak pidana yg jatuh sakit. Tetapi menurut wawancara terhadap para anak pidana, mereka mengatakan bahwa tenaga medis yang disediakan kurang memadai.

6. Pendidikan Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat.

Pendidikan reintegrasi di masyarakat adalah pembinaan yang memfokuskan kepada perilaku bergaul dalam kehidupan sosial di antara anak pidana dengan masyarakat. Pembinaan jenis ini terbagi menjadi dua program yakni, program asimilasi dan integrasi.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Anak pidana yang ingin memperoleh kesempatan untuk asimilasi, memerlukan syarat-syarat tertentu yakni ia harus berada dalam fase pembinaan tahap lanjutan. Penetapan fase tahap pembinaan ini ditetapkan melalui sidang

Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan dan Wali Anak Pidana. Data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di dalam Lapas.

Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik



Pemasyarakatan dengan masyarakat. Anak pidana yang ingin memperoleh kesempatan untuk integrasi memerlukan syarat-syarat tertentu yakni ia harus berada dalam fase pembinaan tahap akhir.

Penetapan fase tahap pembinaan ini ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan dan Wali Anak Pidana. Data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di dalam Lapas.

Dalam menunjang reintegrasi, maka anak pidana di dalam Lapas juga senantiasa diperhatikan haknya untuk bertemu dengan keluarganya. Ini berfungsi untuk menjaga dan memperlambat kedekatan persaudaraan dan emosional antara anak pidana dengan dunia luar. Sewaktu penelitian ini dilakukan ada satu anak pidana yang sedang dicoba untuk berintegrasi, yakni dengan cara diberikan pekerjaan sebagai tukang parkir di luar lapas. Penempatan ini memang masih dalam area lapas anak, karena untuk memudahkan pengawasan dan penjagaan terhadap aktivitas dan kemungkinan kaburnya si anak kata salah seorang pegawai lapas yang penulis wawancarai.

Anak-anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (baik syarat umum maupun syarat khusus), berhak memperoleh tahap pembinaan yang selanjutnya, misalnya seperti mendapat remisi, asimilasi, maupun cuti. Namun, data-data berkenaan dengan asimilasi tersebut tidak bisa penulis dapatkan di Lapas Anak.

Bentuk hak lain yang lahir dari pendidikan reintegrasi sehat yang dimiliki oleh anak pidana yaitu pemberian remisi, mendapat pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Untuk mendapatkan remisi setidaknya anak pidana harus menjalani masa pidananya selama 6 (enam) bulan. Begitu juga dengan pembebasan bersyarat, yang untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Remisi yang diberikan selalu disambut dengan gembira oleh para anak pidana.

7. Pendidikan Keterampilan Kerja

Pengetahuan keterampilan yang diberikan kepada anak pidana, misalnya keterampilan membuat bingkai, lemari, asbak, gantungan kunci dan keset. Hasil dari kerajinan tangan tersebut kemudian dijual kepada pengunjung lapas anak. Hasil dari penjualan barang-barang



kerajinan tangan tersebut dibagikan secara rata kepada masing-masing anak tersebut. Oleh karena itu, hak mereka terhadap hasil dari kerja mereka terpenuhi. Ini berfungsi sebagai bekal hidup anak-anak tersebut nanti selepas menjalani masa hukuman, baik karena sudah habis atau melalui pembebasan bersyarat, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional. Setidaknya mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.

Para anak pidana tersebut dibekali keterampilan oleh beberapa wali pembimbing. Dengan pembinaan ini, para anak pidana diharapkan mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah kreativitas yang positif, yang mampu menjadi bekal dalam menghasilkan pendapatan. Dari wawancara penulis dengan para anak pidana terbukti antusias mereka sangatlah tinggi terhadap kegiatan keterampilan ini. Karena menurut mereka kegiatan ini sangatlah berguna untuk digunakan sebagai bekal apabila mereka sudah bebas dari hukuman di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kabupaten Polman.

C. Kendala yang dihadapi dalam Petugas lembaga Pemasyarakatan anak kelas IIB Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya melakukan Pemenuhan Hak Anak Narapidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

1. Kendala dari Aspek Normatif atau Yuridis

Menurut Haruddin Mayam salah satu yang di hadapi lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB Polewali Mandar adalah aspek Normatif atau Yuridis. Normatif atau Yuridis yang di maksud adalah belum adanya peraturan pelaksana/peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi anak Didik Pemasyarakatan anak kelas IIB Polewali Mandar.

2. Kendala Internal

Secara internal, kendala yang di hadapi petugas lembaga Pemasyarakatan anak kelas IIB Polewali Mandar di dalam pemenuhan hak pendidikan dan pelatihan bagi anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan bagi anak Didik pemasyarakatan di lembaga Pemasyarakatan anak kelas IIB Polewali Mandar.
- b. Faktor over kapasitas
- c. Faktor tingkat pendidikan anak pidana
- d. Faktor ekonomi



- e. Faktor motivasi
- f. Faktor pembina
- g. Kendala secara eksternal

3. Kendala Eksternal

Sedangkan secara eksternal Menurut Ali Latief megemukakan bahwa kendala secara eksternal yang di hadapi oleh lembaga Pemasarakatan anak kelas IIB Polewali Mandar dalam hal pemenuhan pendidikan dan pelatihan anak Didik pemsarakatan, adalah Belum terwujudnya kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga binaan pemsarakatan dengan pihak ketiga, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 1997 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

Dari hasil penelitian penulis di lapas anak, penulis menemukan beberapa kendala dalam proses pendidikan dan pelatihan adalah Sel anak pidana dan sel narapidana dewasa digabung. Ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan besar pengaruh para narapidana dewasa untuk mempengaruhi pemikiran anak. Di samping itu, karena jiwa anak yang tidak stabil, maka segala macam perkataan dan sikap buruk yang ditampilkan oleh para narapidana dewasa akan diikuti pula oleh

anak. Di dalam ilmu kriminologi, teori ini dikenal dengan teori imitasi. Persoalan ini pada akhirnya akan menghambat proses pembinaan pada anak didik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas IIB Kab. Polman masih kurang dimana kekurangan tersebut antara lain hak di bidang pengajaran dan pengamalan hakikat Pancasila, masih terdapat narapidana dewasa sehingga hak mereka untuk dipisahkan menjadi tidak terpenuhi, hak untuk mendapatkan bimbingan yang berfokus kepada kejuruan profesi sebagaimana mestinya, hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang diperoleh di sekolah non formal
2. Paket A, B, dan C, hak untuk memperoleh pembinaan reintegrasi social seperti asimilasi dan integrasi tidak dilengkapi dengan kerjasama-kerjasama antar lembaga social selain Kementerian Sosial serta pembinaan dalam hal



pengembangan kreativitas dan bakat cenderung monoton.

3. Mengenai kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Polewali Mandar dalam proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang layak bagi narapidana anak. Dikarenakan kurangnya pemasukan dana dari pemerintah sehingga fasilitas yang ada tidak menunjang dan memadai pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi narapidana anak. Tidak ada sanksi disiplin yang ketat terhadap anakpidana yang tidak mengikuti proses pendidikan dan pelatihan dengan baik sehingga masih banyak oknum-oknum di dalam Lapas Kelas IIB Kabupaten Polman yang memberikan perlakuan istimewa kepada orang yang berpengaruh.

Saran

1. Seharusnya mutu pendidikan senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan dijalankan sesuai system atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pemasyarakatan juga semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas yang melakukan kontak langsung dengan anak pidana.
2. Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan sanksi terhadap narapidana anak dalam hal pembinaan ketika melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur, R., Adi, S., Yusuf, S., Muhamad, P. Y., & Jamiliya, S. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA GORONTALO. *YUSTITIA*, 21(2), 198-223.
- Adipradipto, E. (2019). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang. *Perkotaan*, 11(1), 83-99.
- Afrikal. (2017). *TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps)*. Islam Negeri.
- Alexius, D. C. (2020). *PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA*. Atma Jaya Yogyakarta.
- Handoko, A. T. R. Y. (2016). *Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas*



- IIB Blora. Universitas Islam Indonesia.
- Harahap, K. (2022). Pemenuhan hak narapidana anak dalam memperoleh hak pendidikan dalam lembaga permasyarakatan. *Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(1), 399–406.
- Kahesti, Y. Z. (2018). Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan. *Magister Hukum Udayana*, 7(3), 343–359.
- Remaja, I. N. G. (2022). Mekanisme Penegakan Disiplin Pemasyarakatan Kelas IIB Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB. *Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 123–131.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta*, 10(June).
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi*, 1(1), 1–11.
- Yusuf, M. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kolaboratif Sains*, 05(2), 243–247.
- Ziko, M. D., & Subroto, M. (2022). Optimalisasi Kegiatan Pendidikan Sebagai Pemenuhan Hak Anak di LPKA Klas II Tanjung Pati. *Pendidikan Kewaganeeraan Undiksha*, 10(2), 124–132.